



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa tugas dan fungsi guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil dalam membantu dan meningkatkan kualitas pendidikan usia dini dan pendidikan dasar di daerah sangat besar sehingga layak untuk diberikan honorarium;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan tertib administrasi dalam pemberian honorarium bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu di susun suatu pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Honorarium bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
7. Kegiatan adalah kegiatan penyediaan jasa administrasi/ teknis pendukung perkantoran non pegawai negeri sipil.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pemberian honorarium bertujuan :

- a. membantu penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar; dan
- b. meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan daerah;

BAB II PEMBERIAN HONORARIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKOLAH NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Honorarium diberikan kepada :

- a. guru honorer;
- b. tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Pasal 4

Guru Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. Sekolah Dasar Negeri; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pasal 5

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. tenaga administrasi;
- b. laboran;
- c. pustakawan;
- d. penjaga sekolah;
- e. tenaga kebersihan; dan
- f. operator sekolah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebagai penerima honorarium berdasarkan data yang ditetapkan dengan keputusan Walikota sebagai penerima honorarium tahun sebelumnya.
- (2) Untuk mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki surat penugasan dari Kepala satuan pendidikan/ lembaga/instansi yang berwenang;
 - b. memiliki surat pernyataan dari Kepala Satuan pendidikan/ lembaga/instansi yang berwenang telah melaksanakan tugas tahun sebelumnya; dan
 - c. tercantum dalam surat Keputusan Walikota sebagai penerima honorarium.

Bagian Ketiga Besaran Honorarium

Pasal 7

- (1) Besaran honorarium guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penetapan Penerima

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan /lembaga/instansi tempat guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil bekerja mengusulkan nama calon penerima honorarium sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara verifikasi, kepala Dinas mengusulkan usulan penetapan calon penerima honorarium kepada Walikota.
- (4) Walikota menetapkan penerima honorarium guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil dalam keputusan Walikota.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 9

- (1) Honorarium guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil disalurkan atau dibayarkan secara langsung kepada guru dan tenaga kependidikan melalui rekening yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran atau pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga Penghentian Pemberian Honorarium

Pasal 10

Pemberian honorarium guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil akan diberhentikan dalam hal penerima :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diberhentikan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pindah tempat kerja, dan
- e. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penghentian honorarium guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a sampai dengan huruf d, kepala satuan pendidikan /instansi/lembaga menyampaikan laporan kepada pengelola kegiatan pada Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi penghentian pemberian honorarium, maka tidak dilakukan penggantian nama dan/atau penambahan penerima nama honorarium.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Serang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2018
WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018.. NOMOR..3..